

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

0eb9364f7a3b4c7c091282040f3e224907dbbfafce226cd7eb0ac1725ed1f1d4

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

## Upaya Vanuatu Dalam Mengangkat Isu Perubahan Iklim Melalui Draft Resolusi Berbasis Hak Asasi Manusia

### *Vanuatu's Efforts to Raise the Climate Change Issue through a Human Rights-Based Resolution Draft*

Anni'matul Hutaway Ahmad, dan M. Syaprin Zahidi

Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No.246 Lowokwaru, Malang, 65144  
E-mail: annimatulhutaway@webmail.umm.ac.id

Diterima 4 Januari 2023, direvisi 3 April 2023, disetujui 16 Mei 2023

#### ABSTRAK

**Upaya Vanuatu Dalam Mengangkat Isu Perubahan Iklim Melalui Draft Resolusi Berbasis Hak Asasi Manusia.** Perubahan iklim yang faktanya telah mengakibatkan begitu banyak persoalan kehidupan manusia dan organisme lain yang saling berkaitan satu sama lain di muka bumi. Isu perubahan iklim ini telah menjadi salah satu fokus pembahasan para pemimpin baik di tingkat nasional maupun di tingkat global dalam beberapa dekade terakhir. Topik perubahan iklim global ini bahkan telah melampaui topik pembahasan penggunaan senjata nuklir yang berkembang sejak tahun 1960-an. Para pemimpin negara telah melakukan pertemuan ke-26 kalinya untuk terus-menerus membahas penyebab dan dampak perubahan iklim melalui Konferensi Tingkat Tinggi Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia. Kawasan Pasifik Selatan menjadi wilayah rawan yang berurusan dengan keamanan lingkungan akibat perubahan iklim yang berdampak pada banyak sektor seperti ekonomi dan bencana alam. Vanuatu menjadi salah satu negara yang terus menyuarakan tentang fenomena krisis iklim dengan melakukan upaya yakni mengajukan draft resolusi (*ICJ Initiative*) di hadapan majelis umum PBB untuk mendapatkan usulan dan nasihat dari Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi dari dampak perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dengan alasan bahwa tidak akan ada keadilan iklim jika tidak menggunakan rasa kemanusiaan ataupun pendekatan berbasis hak asasi manusia. Hal ini menjadi penting bagi negara Vanuatu sebagai anggota negara di kawasan pasifik yang berani menyuarakan hak-hak negara-negara berkembang pulau kecil (SIDS) Pasifik Selatan yang terancam untuk tenggelam apabila negara di seluruh dunia tidak ikut berpartisipasi dalam penanganan krisis iklim global akibat emisi karbon dan efek rumah kaca yang menjadi faktor penyebab perubahan iklim global.

**Kata kunci:** Perubahan Iklim, COP26, ICJ Inisiatif, Vanuatu, UNGA, Hak Asasi Manusia.

#### ABSTRACT

***Vanuatu's Efforts to Raise the Climate Change Issue through a Human Rights-Based Resolution Draft.*** Climate change is the focus of global discussion that has changed the earth in recent decades. Leaders of countries discussed the causes and impacts of climate change through the COP26 climate summit in Glasgow, Scotland. South Pacific region is a vulnerable area that deals with environmental security due to climate change which has an impact on many sectors such as the economy and natural disasters. Vanuatu is one of the countries that continues to voice about the phenomenon of the climate crisis by making efforts, namely submitting a resolution draft (*ICJ Resolution*) before the UN General Assembly (UNGA) to obtain proposals and advice from the International Court of Justice for the consequences of the impacts of climate. This study uses a human rights-based approach because there will be no climate justice if it does not use a humanitarian or human rights-based approach. This is important for the country of Vanuatu as a member of a country in the Pacific region who dares to voice the rights of small island developing countries (SIDS) in the South Pacific which threatened to sink if countries around the world do not participate in handling the global climate crisis due to emissions, carbon and the greenhouse effect that causes global climate change.

**Keywords:** Climate Change, COP26, ICJ Initiative, Vanuatu, UNGA, Human Rights.

## 1. Pendahuluan

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan paling kompleks yang harus dihadapi dunia. Sifat perubahan iklim yang sangat kompleks dan sulit dikendalikan akan berdampak secara signifikan pada banyak sistem biologis seperti kehidupan manusia dan organisme lainnya. Populasi masa depan akan terpapar berbagai bahaya terkait perubahan iklim dengan berbagai intensitas dan lokasi, dengan beberapa 'hotspot' terpapar lebih banyak risiko daripada yang lain, menambah tantangan (Byers, *et al.*, 2018). Perubahan iklim dapat merusak tidak hanya kelanjutan ekosistem di masa akan datang, tetapi juga berdampak terhadap mata pencaharian, keamanan, hingga kesejahteraan seluruh makhluk hidup. Perubahan iklim memiliki ancaman hingga kerentanan pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan, baik secara ekonomi maupun sosial yang tentunya juga akan mengganggu proses pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia (Clarke *et al.*, 2019).

Kepulauan Pasifik yang sebagian besar negaranya yakni negara berkembang pulau kecil (SIDS) sangat rentan terhadap dampak dari adanya perubahan iklim global seperti cuaca ekstrem yang terjadi terus-menerus, pemanasan global, erosi pantai hingga pemutihan karang. Kepulauan Pasifik juga merupakan wilayah yang paling rentan dari dampak perubahan iklim seperti naiknya permukaan air laut sehingga perubahan iklim ini menjadi bukti nyata yang dampaknya dapat mengancam ketersediaan kebutuhan dasar manusia mulai dari kebutuhan makanan, air, hingga pemukiman dan tempat tinggal (Karakitapoglu, 2018).

Meskipun negara-negara SIDS berkontribusi kecil dalam menyumbang emisi karbon dunia tetapi mereka menjadi negara-negara yang paling aktif dalam menyerukan isu krisis perubahan iklim, salah satunya negara Vanuatu, yang sering kali mengeluarkan narasi yang menggambarkan

keadaan domestik hingga regionalnya yang secara inheren rentan terhadap dampak buruk dari perubahan iklim (Clarke *et al.*, 2019)

Vanuatu sebagai negara anggota kawasan Pasifik Selatan telah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk lebih serius dalam menangani isu perubahan iklim, melindungi kepentingan negaranya serta melindungi seluruh masyarakat di Kepulauan Pasifik terutama ancaman dari naiknya air laut yang disebabkan oleh pemanasan global (CNN, 2022). Vanuatu sendiri khawatir akan ancaman tenggelamnya negara mereka. Tidak hanya itu, seluruh negara di wilayah Pasifik Selatan memiliki ancaman yang sama apabila krisis iklim tidak lagi menjadi focus bahasan seluruh negara di dunia.

Vanuatu juga mengajak masyarakat internasional untuk ikut serta berupaya lebih keras dalam mengatasi krisis perubahan iklim serta menyuarakan kritiknya tentang negara-negara individualis yang mengabaikan dampak dari perubahan iklim ini. Karena bagi mereka negara kepulauan serta negara berkembang seperti negara di wilayah Kepulauan Pasifik lainnya yang tentunya memiliki ancaman global terbesar dan utama dari pengolahan lautan mereka yang terdampak perubahan iklim (CNN, 2022).

Sebagian besar beban yang tidak proporsional ini disebabkan oleh keterpisahan wilayah komparatif dan ukuran pulau yang kecil. Negara-negara seperti SIDS sangatlah rentan terhadap bahaya yang sangat tinggi, banyak faktor ekonomi hingga, karakteristik sosial dan budaya, dan ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam dan ekosistem yang tersedia (Betzold, 2015). Perubahan iklim mengakibatkan perubahan yang signifikan dan mengganggu di banyak sektor bagi mata pencaharian serta kegiatan perekonomian banyak penduduk di pulau-pulau kecil terpencil serta terdalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, Vanuatu membuat sebuah draft resolusi yang diajukan pada saat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) yang disebut dengan ICJ *Initiative* untuk mendapatkan pendapat serta saran dari Mahkamah Internasional tentang konsekuensi pelanggaran yang menyebabkan perubahan iklim di dunia (Pasifika Environews, 2022). Karena dengan sistem pengadilan kita dapat mengklasifikasi hak serta kewajiban negara sesuai dengan Hukum Internasional yang telah ditetapkan.

ICJ *Initiative* sendiri diumumkan oleh Vanuatu pada tanggal 22 Oktober 2022 dimana resolusi ini juga didukung oleh banyak negara di belakangnya khususnya koalisi negara-negara bagian Utara dan Selatan yang ikut serta berkomitmen untuk melindungi Hak Asasi Manusia dari dampak perubahan iklim. Rancangan ICJ *Initiative* antara lain berisi sebuah pembukaan, pertanyaan dan sub-komponen. Rancangan ini siap dipublikasikan untuk umum pada pertengahan November 2022 dan kemudian diadakan negosiasi informal terkait draft pada 21 November dan dilanjutkan dengan proses pemungutan suara oleh Majelis Umum PBB di Desember 2022 dan Februari 2023 (Vanuatu ICJ Initiative, 2022).

Vanuatu mengangkat isu krisis iklim tidak lain menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia dikarenakan dampak dari perubahan iklim akan sangat dirasakan terutama oleh negara-negara SIDS yang akan sangat berimplikasi bagi hak asasi manusia baik saat ini dan masa depan negara-negara SIDS. Keprihatinan atas kekhawatiran negara bagian pasifik juga mengundang banyak dukungan tentang keberanian Vanuatu dalam menyampaikan Resolusi terkait isu ini.

Penelitian ini tidak lain bertujuan untuk mengetahui mengapa Vanuatu mengangkat isu krisis iklim dengan menggunakan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dalam penyusunan rancangan *draft* resolusinya yakni ICJ *Resolution*.

Diketahui bahwa Vanuatu menjadi salah satu negara yang terus menyerukan pendapatnya di kancah internasional (Sidang Umum Majelis PBB) dan yang menjadi menarik adalah Vanuatu telah menjadi negara yang terus-menerus menyoroti dengan lantang Isu tentang Hak Asasi Manusia.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk ancaman sumber daya alam lokal yang disertai pertumbuhan penduduk serta sektor pariwisata menambah risiko secara sistematis yang sangat buruk pada masyarakat yang berbasis subsisten tergantung pada ekosistem yang menurun. Produktivitas perkebunan yang menurun karena siklus bera yang meningkat hingga pengikisan terhadap efektivitas tata kelola adat (Buckwell *et al.*, 2020). Hal yang penting juga yakni tentang perubahan iklim juga akan mempengaruhi masyarakat suatu wilayah yang mana salah satu konsekuensi adalah masyarakat harus meninggalkan rumah mereka karena lingkungan hidupnya rusak akibat perubahan iklim yang tidak hanya rusak tetapi mereka akan kehilangan negara mereka sebagai akibat dari perubahan iklim daratan negara mereka. Dengan kata lain, mereka akan menjadi *climate refugee*, yaitu pengungsi akibat perubahan iklim (Klepp, 2017).

## 2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan cara mendeskripsikan suatu fenomena. Metode penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai metode analisis dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang diorganisir sebagai bahan acuan di dalam sebuah penelitian dengan tetap memperhatikan data yang bersifat angka.

Penelitian ini akan menggunakan deskriptif analisis dimana peneliti akan menjelaskan sebuah fenomena secara rinci dan mendalam melalui data-data terkait yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan

hasil dari sesuatu yang telah diteliti. Data-data tersebut akan dikumpulkan dan diolah untuk mendapatkan sebuah interpretasi yang memiliki landasan dan teori yang telah ditetapkan sehingga peneliti akan mampu merumuskan permasalahan dengan cara hipotesis dan terperinci.

Dalam membantu penelitian, Penulis menggunakan data dari sumber sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber terdahulu. Dengan ini peneliti menggunakan referensi baik dari jurnal, buku, *website*, *e-jurnal*, *e-book*, ataupun artikel dari pemerintah maupun non pemerintah serta sumber-sumber terpercaya. Data yang peneliti dapatkan akan dianalisis dan dikomparasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan konsep tujuan penelitian.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Indikator Penyebab Kampanye Krisis Iklim Global

Pada KTT Perubahan Iklim COP26 yang dilaksanakan pada tahun 2021 di Inggris dengan fokus membahas masalah krisis iklim global menjadi konferensi penting yang merumuskan aksi iklim global untuk membatasi adanya pemanasan global hingga 1,5 derajat yang ditargetkan emisi global akan berkurang pada tahun 2030 dan mencapai presentasi bersih pada tahun 2050. COP (*Conference of the Parties*) sendiri memiliki konsen di bidang perubahan iklim. Konferensi ini dihadiri oleh sekumpulan pemerintah yang ikut menandatangani konvensi kerangka PBB yakni *Convention of Climate Change* (UNFCCC). Konferensi COP juga dilaksanakan di beberapa negara yang ikut serta dalam penandatanganan yang dilakukan sekali dalam setahun untuk membahas secara bersama dalam mengatasi perubahan iklim.

COP juga memiliki peran penting dalam pelaksanaannya, dimana pada konferensi COP21 yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Paris juga menghasilkan sebuah perjanjian yang diberi nama

perjanjian Paris. Perjanjian ini merupakan perjanjian internasional yang ditangani hampir seluruh negara di dunia dengan tujuan untuk menjaga suhu rata-rata global dibawah 2 derajat di tingkat pra-industri, memperkuat kemampuan negara dalam beradaptasi dengan fenomena perubahan iklim serta membangun ketahanan dan menyalurkan dana keuangan untuk menuju pengurangan emisi gas rumah kaca yang lebih rendah dan pembangunan yang tahan terhadap perubahan iklim (Chatam House, 2021).

Dengan adanya COP negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya berhak dalam menyerukan pendapat ataupun keluhan tentang adanya perubahan iklim global. Vanuatu sebagai negara perumus draft resolusi tentang kampanye iklim mendapat banyak dukungan dari negara-negara di wilayah regionalnya, seperti halnya pemerintah Fiji yang memuji pemerintahan Vanuatu yang telah berani mengeluarkan inisiatifnya melalui *ICJ Resolution* tentang adanya konsekuensi hukum untuk perubahan iklim ini. Melihat ini, Vanuatu tidak menjadi satu-satunya negara yang melakukan kampanye iklim untuk keberlanjutan masyarakat di negaranya melainkan banyak negara yang ikut andil di belakangnya.

Kampanye ini dilakukan Vanuatu dengan menggandeng banyak pihak yang bersangkutan salah satunya negara Fiji yang akan menggandeng negara persemakmurnya, yakni Inggris, dimana negara-negara pasifik telah mengandalkannya untuk membawa pengaruhnya ke negara lain dalam mengurangi emisi karbon. Hal ini dilakukan tidak lain karena keberhasilan COP26 yang dilaksanakan di Inggris dalam merumuskan aksi iklim global sehingga negara-negara pasifik menuntut kembali hal ini untuk diulas kembali di KTT COP27 yang akan datang dengan beberapa indikator penyebab kampanye krisis iklim global yakni:

### 3.1.1 Negara Penyumbang Emisi Karbon CO<sub>2</sub>

Pasca adanya aksi global tentang perubahan iklim banyak pemerintahan negara-negara berjanji untuk mengelola kembali skema ekonomi mereka menjadi lebih netral karbon dalam jangka waktu 10 hingga 30 tahun ke depan. Tujuan ini telah tercapai oleh beberapa negara dimana emisi karbon di Eropa dan Amerika mulai normal, sedangkan emisi karbon di Asia dan Afrika sendiri mengalami peningkatan yang dilatarbelakangi oleh adanya perubahan haluan arah perekonomian yang diperlukan oleh netralitas karbon. Negara-negara di Asia juga menghadapi pertumbuhan populasi yang sangat signifikan di 10 tahun terakhir, sehingga dengan bertambahnya populasi ini menyebabkan banyaknya konsumsi sumber daya yang dibutuhkan. Sementara apabila dilihat melalui perspektif CO<sub>2</sub> per kapita, persentasenya mengalami perbedaan yang menyoroti dua negara barat yakni AS dan Australia, beserta negara-negara bagian lain di dunia, seperti Rusia, Qatar, Arab Saudi dan Mongolia sebagai pembanding faktor peningkatan populasi.

Dalam hal ini Vanuatu beserta negara-negara SIDS hendak membahas tentang siapa saja yang seharusnya berkontribusi paling besar untuk mengurangi emisi yang menyebabkan perubahan iklim global. Para ahli juga berpendapat bahwa tidak semua bisa dikatakan harus bertanggung jawab, karena menurutnya kekuatan ekonomi dan kekayaan suatu negara menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan karena secara tidak langsung apabila negara tersebut memiliki perekonomian yang maju dan menjadi negara maju, negara tersebut dapat dipastikan memiliki produk industri yang besar sehingga menyumbang emisi yang lebih besar pula.

Memilah negara dalam kelompok pendapatan tidak lain juga bertujuan untuk menunjukkan pendapatan tingkat tinggi serta median emisi per kapita yang lebih tinggi,

sehingga hal ini dapat mengungkapkan bagaimana negara-negara di dunia memiliki pengelompokan yang sangat beragam, dan bahwa semakin tinggi kelompok pendapatan, maka semakin luas juga penyebaran di seluruh spektrum emisi.

Negara-negara dengan penghasilan tinggi dan penyumbang emisi tinggi, seperti negara Qatar mampu menyumbang lebih banyak CO<sub>2</sub> per kapita dalam setahun, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Jerman dan Prancis, meski kedua negara ini berada dalam kelompok pendapatan yang sama. Sedangkan negara-negara seperti India dan China dengan dengan perekonomian besar memiliki peringkat rendah dalam menyumbang emisi karbon per kapitanya namun hal ini juga perlu dipertimbangkan karena kedua negara ini tetap memiliki dampak yang besar dengan melihat populasi mereka yang sangat besar.

Dengan melihat perubahan iklim yang terjadi di beberapa dekade terakhir, Vanuatu sebagai negara dengan ancaman rawan bencana akibat perubahan iklim terus menyuarakan pendapatnya di kancah internasional untuk mengingatkan negara-negara penyumbang emisi karbon besar beserta negara lainnya untuk melihat keadaan dunia yang krisis iklim saat ini.

### 3.1.2 Penyebab Emisi Karbon dan Gas Rumah Kaca

Dengan melihat hubungan antara kekuatan dari ekonomi dan emisi CO<sub>2</sub>, tidak dapat diragukan lagi jika sektor industri menjadi sektor utama yang harus bertanggung jawab atas sumbangan emisi karbon terbesar yakni 35% dari total keseluruhan emisi gas rumah kaca (GRK) seperti dinitrogen, oksida serta metana yang dilepaskan ke atmosfer. Presentase sebanyak 20%, disumbangkan dari bidang pertanian, perubahan penggunaan lahan secara kolektif hingga kehutanan menjadi sumber emisi Gas Rumah Kaca terbesar kedua.

Jika dilihat secara menyeluruh kembali, perkembangan selama dua dekade terakhir ini jumlah tahunan penebangan pohon secara ilegal semakin meningkat dimana hal ini sering kali dilakukan oleh negara-negara dengan perekonomian besar seperti Brazil, Rusia, dan Amerika Serikat (AS) sebagai aktor-aktor pendorong deforestasi terbesar di dunia pada tahun 2020.

Namun, apabila dibandingkan dengan dekade sebelumnya pada tahun 1990-2000, laju deforestasi telah mengalami penurunan. Deforestasi ini menjadi masalah karena CO<sub>2</sub> yang sebelumnya tersimpan didalam tanah dan pepohonan terlepas ke lapisan atmosfer dikarenakan hutan dengan pepohonan di dalamnya dan tanah memiliki fungsi untuk menyerap CO<sub>2</sub> dari lapisan atmosfer sehingga pohon-pohon tersebut menjadi sebuah senjata yang berharga dalam memerangi perubahan iklim untuk mencegah meluapnya CO<sub>2</sub> ke lapisan atmosfer.

### 3.1.3 Laju Perkembangan Emisi Karbon CO<sub>2</sub> Beberapa Tahun Terakhir

Peningkatan volume gas CO<sub>2</sub> yang memerangkap panas sinar matahari di atmosfer berdampak seperti rumah kaca yang menyebabkan naiknya suhu menjadi lebih panas dan hangat. Jika dibandingkan dengan abad ke-20 khususnya dalam lima tahun terakhir suhu dunia rata-rata mengalami peningkatan hampir 1° celcius. Perubahan ini telah diukur dengan menghitung perbedaan di antara suhu pada waktu dan tempat tertentu dan rata-rata suhu historis untuk tempat yang sama. Peningkatan suhu 1 derajat adalah rata-rata peningkatan suhu global.

Dalam contoh yang lebih konkret, suhu rata-rata di kota Portland yang terletak di barat laut AS bulan agustus yakni sekitar 20° celcius dari tahun 1991 hingga tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya pemanasan global, sehingga Portland mengalami hari yang lebih panas dari biasanya. Hal seperti itu mendorong naiknya anomali suhu di bumi dan efek yang berpotensi untuk

meluas, seperti munculnya titik panas hingga ekstrim yang menyebabkan gagal panen dan peristiwa berbahaya lainnya seperti badai dan banjir.

Kenaikan permukaan air laut juga menjadi ancaman yang paling utama dan nyata karena suhu yang lebih panas dapat menyebabkan cairnya lapisan es dan gletser sehingga mampu menambah volume total air di lautan, dan hal inilah yang menjadi ketakutan negara Vanuatu dan negara-negara kepulauan lainnya yang berpotensi terhadap terancamnya keberadaan negara mereka.

### 3.1.4 Kenaikan Permukaan Air Laut

Kenaikan permukaan laut menjadi salah satu dampak dari perubahan iklim yang paling nyata. Tingkat volume air laut meningkat melalui dua mekanisme yang berbeda sehubungan dengan perubahan iklim. Yang Pertama yakni disebabkan oleh meningkatnya suhu global yang menyebabkan kenaikan suhu di lautan dan air laut mengembang yang dapat mengisi lebih banyak tempat di cekungan samudera sehingga menyebabkan kenaikan tingkat air dilautan tersebut. Mekanisme kedua adalah mencairnya lapisan es seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang kemudian menyebabkan bertambahnya volume air laut (Kumala Dewi, 2018) dalam 10 tahun terakhir. Keprihatinan dunia akan fenomena perubahan iklim global (*global climate change*) semakin meninggi karena perubahan iklim yang terasa sangat nyata dan telah memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan kehidupan makhluk hidup di muka bumi akibat meningkatnya temperatur bumi yang dikenal dengan pemanasan global (Latuconsina, 2010).

Menurut data yang dikumpulkan oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) sebagai badan yang berfokus pada penelitian iklim pemerintahan Amerika Serikat menjelaskan bahwasanya permukaan laut telah naik sekiranya 25 cm dalam kurun waktu 140 tahun terakhir. Kurang lebih sepertiga dari

peningkatan tersebut terjadi hanya dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun terakhir. Permukaan air laut yang mengalami peningkatan di seluruh dunia ini, khususnya di wilayah gletser Kutub Utara yang mencair lebih cepat karena suhu yang memanas daripada wilayah lain. Sehingga dengan sifat termal air yang mengembang saat suhu lebih hangat tersebut juga berdampak pada naiknya permukaan laut.

Sementara sebagian besar samudera dan lautan di dunia juga telah mengalami peningkatan volume air jika dibandingkan dengan masa lalu, alat pengukur pasang surut di Kanada Barat dan Chili Utara juga telah mendeteksi laut yang stabil atau bahkan surut, sedangkan negara-negara pulau di Pasifik Selatan dan Samudra Hindia mengalami peningkatan volume air yang mengkhawatirkan dan sangat signifikan di beberapa tahun terakhir, yang dinilai dapat menyebabkan negara-negara kepulauan di kawasan tersebut benar-benar tenggelam.

Seperti halnya negara kawasan Pasifik, Kiribati dimana permukaan daratannya lebih rendah daripada lautan yang menyebabkan negara ini mulai tenggelam dan menyebabkan terjadinya migrasi akibat perubahan iklim. Karena laut memiliki potensi yang sangat berpengaruh bagi perkembangan iklim dimana sebagian besar potensi dari laut belum diketahui sehingga perlu mendapat fokus utama untuk tetap dilindungi sebagai bentuk investasi yang bersifat jangka panjang.

### 3.2. Upaya Vanuatu Dalam Mengangkat Isu Krisis Iklim

Negara Vanuatu merupakan negara di pulau kecil yang terletak di 1800 kilometer timur Australia. Vanuatu menjadi negara di garis pertama yang akan berjuang untuk melawan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan negara Vanuatu terletak di dataran rendah yang dikelilingi 80 pulau yang terbentang luas dengan populasi masyarakat sebanyak 300.000 jiwa serta menjadi negara

paling rawan bencana alam menurut laporan PBB di tahun 2021.

Vanuatu disebut sebagai salah satu negara kepulauan di Pasifik Barat Daya, dimana dapat dilihat bagaimana orang dan masyarakat Vanuatu dalam menghadapi dan merespons perubahan lingkungan. Dalam Laporan Risiko Dunia terbaru, Vanuatu diklasifikasikan sebagai negara yang paling berisiko terhadap bahaya alam, sekitar 81% dari daratan Vanuatu dan 76% penduduknya sangat rentan terhadap bahaya bencana alam seperti letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, kekeringan, tsunami, banjir dan tanah longsor (Clarke *et al.*, 2019). Maka dari itu Vanuatu memiliki keyakinan tinggi akan persoalan perubahan iklim (BoM & CSIRO, 2014).

#### 3.2.1 Vanuatu Mengkonfirmasi Koalisi Global Untuk Membawa Perubahan Iklim Ke Pengadilan Internasional PBB

Tepat pada tanggal 22 Oktober 2022 Republik Vanuatu secara resmi mengumumkan pada sidang Umum PBB bersama negara-negara pendukung untuk mengajukan Draft Resolusi yang ditujukan kepada Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mendapat nasihat dan pendapat tentang kewajiban negara-negara di bawah hukum internasional untuk melindungi hak-hak yang ada saat ini dan generasi mendatang dari dampak buruk perubahan iklim yang semakin hari semakin meningkat. Vanuatu dengan menggandeng negara-negara koleganya antara lain Antigua & Barbuda, Costa Rica, Sierra Leone, Angola, Germany, Mozambique, Liechtenstein, Samoa, Federated States of Micronesia, Bangladesh, Morocco, Singapore, Uganda, New Zealand, Vietnam, Romania dan Portugal untuk mengembangkan draft resolusi ke PBB dengan dukungan resmi dari pemimpin CARICOM, The Pacific (PIF), OACPS, hingga organisasi di negara Afrika.

Koalisi dibentuk tidak lain digunakan sebagai tonggak penting bagi terjalannya kerja sama dalam bidang pengembangan iklim internasional serta menjadi sebuah kampanye untuk menegaskan dan mendapat dukungan dari negara-negara maju sebagai negara penyumbang emisi terbesar.

Hal ini dilakukan Vanuatu karena mirisnya keadaan bumi saat ini yang mengalami perubahan iklim yang sangat signifikan sehingga langkah ini dilakukan karena Vanuatu merasa terlalu lama untuk mendapat respon pemimpin-pemimpin dunia untuk mengambil tindakan tegas dari adanya perubahan iklim. Meskipun telah terdapat perjanjian Paris namun hal ini sangat sulit untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh negara-negara penyumbang emisi karbon itu sendiri. Untuk melindungi apa yang ada saat ini dan untuk melindungi penerus seluruh manusia Vanuatu tidak bisa lagi menunggu.

Pengumuman koalisi ini juga ditujukan untuk menguraikan proses Vanuatu dalam merancang draft resolusi dan dibawa kedalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB (UNGA) dengan cara mengirmkan atas permasalahan kewajiban hukum perubahan iklim untuk mendapat pertimbangan oleh pengadilan Internasional. Dengan mengandeng koalisi Vanuatu akan menyediakan drfat resolusi mulai nol dan akan tersedia bagi seluruh anggota PBB untuk memberikan saran serta umpan balik sebelum dilakukannya pemungutan suara.

### 3.2.2 Pengajuan Draft Resolusi (ICJ Initiative) Ke UNGA

Resolusi tersebut tidak lain dirancang oleh Vanuatu dengan menggandeng para negara koleganya dimana negara yang tergabung didalamnya merupakan negara yang memiliki potensi sama dari dampak perubahan iklim dan untuk menerima dukungan internasional beserta dukungan negara-negara melanesia yang memiliki latar belakang ras yang sama (Zahidi, 2018) dimana mereka juga berkomitmen

melindungi Hak Asasi Manusia dari dampak iklim.

Vanuatu menjelaskan secara tegas bahwasannya perubahan iklim ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca antropogenik (Vanuatuicj, 2022) yang menjadi sebuah tantangan di masa sekarang. Hal ini menjadi penting karena dampaknya yang dirasakan oleh negara-negara berkembang pulau kecil (SIDS) karena keterpaparan terhadap cuaca ekstrim, siklon tropis serta dampak yang lambat seperti kenaikan permukaan air laut, konsekuensi terhadap sistem sosial hingga ekonomi, perpindahan penduduk masyarakat SIDS hingga kehilangan wilayah mereka.

Namun perubahan iklim ini tidak terbatas pada SIDS dimana Vanuatu menjelaskan bahwa dengan melihat peristiwa tahun lalu dimana seluruh dunia telah rentan seperti kehancuran luas yang terjadi di Kosta Rika hingga Pakistan, kematian akibat gelombang panas di Eropa yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Kekeringan dan ketahanan pangan Afrika (Vanuatuicj, 2022).

Resolusi perubahan iklim ini diajukan melalui pihak Majelis Umum PBB untuk penasihat ICJ dengan mengajukan pertanyaan langsung tentang keadilan iklim dan kesetaraan antar generasi serta untuk mengklarifikasi konsekuensi hukum berdasarkan prinsip hukum internasional. Pendapat dan nasihat ICJ dibutuhkan karena akan mengklarifikasi apa yang diwajibkan oleh hukum internasional atas permasalahan tertentu dan ICJ sebagai badan peradilan internasional utama serta memiliki otoritas hukum simbolik yang luar biasa.

Yang mana hal ini disampaikan oleh perwakilan tetap iklim Vanuatu di PBB yang menjelaskan bahwa resolusi ini akan diangkat ke majelis umum PBB bersama dengan kelompok inti negara-negara bagian. Vanuatu merusmuskan draft ini dengan beberapa poin penting yang siap dipertengahan November tahun 2022 (Vanuatu ICJ Initiative, 2022) dengan

beberapa sub-komponen:

- Sub-Komponen pertama ditarik dari referensi UNGA sebelumnya yang telah membahas tentang perubahan iklim dengan agenda berulang yang juga membuat sebagian resolusi ditarik kembali .
- Sub-Komponen Kedua yakni melalui referensi sesuai instrumen hukum yang sesuai dengan perubahan iklim yang juga merujuk pada instrumen perjanjian perubahan iklim UNFCCC dan Perjanjian Paris serta Instrumen Hak Asasi manusia dalam Piagam PBB.
- Sub-Komponen ketiga ditarik dari referensi pada konsensus ilmiah yang menyebabkan perubahan iklim. Seperti dasar dari adanya ilmu fisika, dampak mitigasi yang sesuai laporan IPCC yang ditarik kembali.
- Sub-Komponen Keempat ditarik dari adanya sebuah keseriusan perubahan iklim akhir-akhir ini.
- Sub-Komponen kelima ditarik kepentingan negara khusus ataupun kelompok khusus yang mengacu pada aspek kepentingan khusus yang mampu mendukung inisiatif ini (seperti keadilan iklim dan Hak asasi manusia).
- Sub-Komponen keenam paragraf yang mengacu pada hukum internasional untuk diperiksa oleh ICJ.
- Sub-Komponen ketujuh di ajukan ke pengadilan yang dituju dan dicerminkan dan aspirasi antar negara sehubungan dengan adanya hak asasi manusia dan kesetaraan.

### 3.2.3 Kampanye Berbasis Pendekatan Hak Asasi Manusia

Upaya Vanuatu dengan memperkenalkan resolusi tersebut dihadapan banyak negara sidang umum majelis PBB tidak lain untuk mewakili setiap negara meski beberapa negara akan mampu menangani dampak perubahan iklim tetapi negara-negara berkembang dan pulau kecil

seperti Kepulauan Pasifik, Afrika, hingga Karibia yang menderita karena perubahan iklim.

Meskipun tidak seluruh negara akan mengklarifikasi dan meratifikasi perjanjian serta prinsip internasional yang telah ditetapkan pada tindakan penanganan perubahan iklim, Vanuatu bersama negara koalisi terus mengklarifikasi hal ini untuk pertimbangan hak asasi manusia dan kesetaraan antar generasi yang sudah lama tertunda (Vanuatuicj, 2022b). Hal ini diperjelas di dalam poin [PP1-PP4] Draft Resolusi sesi ke-70 atas laporan Mahkamah Internasional yang berisi, antara lain:

- i. [PP1] yang mengakui bahwasannya peristiwa perubahan iklim merupakan tantangan yang belum pernah terjadi dan kesejahteraan generasi umat manusia saat ini dan mendatang bergantung pada tanggapan seluruh dunia dengan segera.
- ii. [PP2] yang mengingatkan kembali resolusinya pada 76/205 tanggal 21 Desember 2021 serta semua resolusi dan keputusan tentang perlindungan iklim global untuk generasi saat ini dan akan datang serta resolusi 76/300 28 Juli 2021 tentang Hak Asasi Manusia menuju lingkungan bersih, sehat, lestari.
- iii. [PP3] dengan mengingat lebih lanjut resolusi Dewan HAM 50/9 7 Juli 2022 dan seluruh resolusi HAM tentang Hak Asasi Manusia dan perubahan iklim.
- iv. [PP4] serta menekankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Hak Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mengatur tindak perilaku negara-negara dari waktu ke waktu sehubungan dengan kegiatan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim serta dampak buruknya (Vanuatuicj, 2022a).

Isu kemanusiaan atau Hak Asasi Manusia di dalam resolusi disebutkan beberapa kali oleh Vanuatu dan negara bagian karena pendapat nasihat yang akan dikeluarkan akan menjadi penentu dalam

kehidupan manusia di masa mendatang dimana pendekatan berbasis kemanusiaan semakin diperjelas oleh dukungan perwakilan negara bagian yang menjelaskan tidak akan ada keadilan iklim tanpa adanya pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Permasalahan ini tidak lain juga dilatarbelakangi oleh upaya Vanuatu untuk mendapatkan kompensasi atas konsekuensi perubahan iklim yang merusak dunia yang dimulai dari negosiasi bersama UNFCCC. Pada Komite Perundingan Antar pemerintah, badan yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB (UNGA) untuk merundingkan UNFCCC dan Aliansi Negara Pulau Kecil (AOSIS) diketuai oleh Duta Besar Vanuatu Robert Van Lierop yang mengajukan proposal pada tahun 1991 untuk membentuk dana internasional dari hasil asuransi berdasarkan prinsip pembayaran pencemaran yang mana dana tersebut dihasilkan dari kumpulan asuransi yang harus digunakan untuk mengkompensasi pulau kecil yang paling rentan dan pengembangan pesisir dataran rendah negara atas kerugian dan kerusakan akibat kenaikan permukaan laut, dimana proposal tersebut mendapat penolakan dari AOSIS (Setzer, 2019).

Dengan pengalaman di atas Vanuatu terus berusaha menyuarkan dampak perubahan iklim salah satunya dengan Hak Asasi Manusia yang selalu menjadi senjata bagi Vanuatu karena hal ini selalu berkenaan dengan *Melanesia Connection* dan *Melanesia Renaissance* yang menjadi isu yang selalu diutarakan oleh Vanuatu sebagai bentuk rasa persaudaraan (Zahidi, 2020) yang secara tidak langsung merupakan dampak dari perubahan iklim pada saatnya akan dirasakan oleh negara-negara bagian lainnya (khususnya sesama melanesia). Pemanasan global telah menunjukkan dampaknya secara jelas di dalam kehidupan. Perubahan iklim yang ekstrem juga telah membuat pergeseran musim dari musim kemarau serta ketidakaturan

siklus cuaca di beberapa tahun terakhir yang banyak menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara dengan kapasitas populasi dan perekonomian yang cukup rendah.

Kemudian dengan adanya program-program baru (*ICJ Initiative*), Vanuatu mengalami proses difusi inovasi dengan banyak pihak yang harus terlibat, dan salah satu pihak yang berperan besar dalam proses difusi inovasi yaitu pemimpin dari pembuat opini yang seringkali disebut *Opinion Leader* (Zahidi, 2016) oleh karenanya Vanuatu dapat disebut sebagai *Opinion Leader* dalam *ICJ Initiative*.

#### 4. Simpulan

Vanuatu sebagai *Opinion Leader* dalam pengadaan draft Resolusi (*ICJ Initiative*) yang disusun bersama anggota koalisi negara-negara bagian memiliki tujuan utama untuk mendapatkan pendapat dan nasihat dari mahkamah internasional yang mana draft resolusi tersebut akan dikeluarkan dalam sidang Majelis Umum PBB (UNGA). Draft resolusi ini memiliki inti untuk seluruh negara agar dapat lebih memperhatikan adanya krisis iklim yang semakin berkembang secara signifikan di beberapa tahun ini.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan untuk berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penulisan penelitian, Terutama terima kasih penulis sampaikan khususnya kepada Allah SWT yang sudah memberikan kekuatan dalam menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya Bapak M. Syaprin Zahidi M, A. yang sudah memberikan tugas dan membimbing serta memberi arahan dalam proses penulisan. Serta terima kasih tidak lupa terima kasih kepada diri saya yang telah berdedikasi dalam meluangkan waktu dalam menulis artikel hingga selesai.

## 6. Kepengarangan

Dalam proses penulisan penelitian ini penulis secara penuh melakukan penelitian mulai dari awal hingga akhir tetapi tidak lupa dengan bimbingan yang diberikan dosen saya yakni Bapak Syaprin yang juga telah memberi arahan dan usulan hingga proses akhir penelitian.

## Daftar Pustaka

- Australian Bureau of Meteorology (BoM), & Commonwealth Scientific and Industrial Research Association (CSIRO). (2014). *Climate Variability, Extremes and Change in the Western Tropical Pacific: New Science and Updated Country Reports 2014*. [http://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2014/07/PACCSAP\\_CountryReports2014\\_WEB\\_140710.pdf](http://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2014/07/PACCSAP_CountryReports2014_WEB_140710.pdf).
- Byers, E., Gidden, M., Leclère, D., Balkovic, J., Burek, P., Ebi, K., . . . Michael. (2018). Global exposure and vulnerability to multi-sector development and climate change hotspots. *Environmental Research Letters*. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aabf45/pdf>.
- Betzold, C. (2015). Adapting to climate change in small island developing states. *Climatic Change*, 133(3), 481–489. <https://doi.org/10.1007/s10584-015-1408-0>.
- Buckwell, A., Ware, D., Fleming, C., Smart, J. C. R., Mackey, B., Nalau, J., & Dan, A. (2020). Social benefit cost analysis of ecosystem-based climate change adaptations: a community-level case study in Tanna Island, Vanuatu. *Climate and Development*, 12(6), 495–510. <https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1642179>.
- Chatam House. (2021). *What is COP26 and why is it important?* <https://doi.org/10.1126/sains.1092958>.
- Clarke, T., McNamara, K. E., Clissold, R., & Nunn, P. D. (2019). Community-based adaptation to climate change: lessons from Tanna Island, Vanuatu. *Island Studies Journal*, 14(1), 59–80. <https://doi.org/10.24043/isj.80>.
- CNN. (2022). “Takut Tenggelam, Vanuatu Desak PBB Tangani Perubahan Iklim” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210928155806-113-700557/takut-tenggelam-vanuatu-desak-pbb-tangani-perubahan-iklim>.
- Karakitapoglu, E. B. (2018). *The science, the people, the jurisdiction and the future*.
- Klepp, S. (2017). Climate Change and Migration. *Oxford Research Encyclopedia of Climate Science, March*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228620.013.42>.
- Kumala Dewi, P. R. (2018). Climate Change Will Cause The Next Migrant Crisis : Studi Kasus Kiribati. *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 2(1), 82. <https://doi.org/10.22303/pir.2.1.2017.82-102>.
- Latuconsina, H. (2010). Dampak pemanasan global terhadap ekosistem pesisir dan lautan. Agrikan: *Jurnal Agribisnis Perikanan*, 3(1), 30. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.3.1.30-37>.
- Pasifika Environews. (2022). *Vanuatu elevates draft resolution to UNGA requesting an advisory opinion from ICJ on climate change*. Pacific GeoJournalism. <https://pasifika.news/2022/11/vanuatu-elevates-draft-resolution-to-unga-requesting-an-advisory-opinion-from-icj-on-climate-change/>.
- Setzer, K. Y. & J. (2019). *The Trends and Challenges of Climate Change Litigation and Human Rights*. 24, 5–10.
- Vanuatu ICJ Initiative. (2022). *ICJ Resolution*. <https://www.vanuatuicj.com/resolution>
- Vanuatuicj. (2022a). *ICJ Resolution*. <https://www.vanuatuicj.com/resolution>.
- Vanuatuicj. (2022b). *ICJ Resolution Champions*. <https://www.vanuatuicj.com/icj-resolution-champions>.
- Vanuatuicj. (2022c). *Statement ICJ Core Group*. <https://www.vanuatuicj.com/statement-icj-core-group>.
- Zahidi, M. S. (2016). Mozaik Kebijakan Sosial Politik Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. In *Pusat Kajian Sosial Politik, FISIP Universitas Muhammadiyah Malang*. <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0034408630580209>.

- Zahidi, M. S. (2018). The Melanesian Spearhead Group dalam hal kepentingan Indonesia. *Przegląd Politologiczny*, (2), 165–172. <https://doi.org/10.14746/pp.2018.23.2.11>.
- Zahidi, M. S. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu dalam Mendukung ULMWP untuk Memisahkan Diri dari Indonesia. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 3(1) 65–78. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v3i1.1786>.